

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

RENITA DEISYANE SUCAHYO
NPM. 0871010050

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN YANG
DILAKUKAN DI LUAR NEGERI

Disusun Oleh :

RENITA DEISYANE SUCAHYO

NPM : 0871010050

Pembimbing Utama

Tim Penguji

SUBANI, S.H., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

1. H.SUTRISNO, SH, M.HUM
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2. SUBANI, S.H., M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

FAUZUL ALIWARMAN, SHI.,M.Hum 3. HARIYO.SULISTYANTORO, SH.,MM
NPT. 3 8202 07 021 NIP. 1960212 198803 1 001

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO.SULISTYANTORO, SH.,MM
NIP. 1960212 198803 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN YANG
DILAKUKAN DI LUAR NEGERI

Disusun Oleh :

RENITA DEISYANE SUCAHYO
NPM : 0871010050

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 15 Juni 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji

SUBANI, S.H., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

1. H.SUTRISNO, SH, M.HUM
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2. SUBANI, S.H., M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

FAUZUL ALIWARMAN, SHI.,M.Hum 3. HARIYO.SULISTYANTORO, SH.,MM
NPT. 3 8202 07 0221 NIP. 1960212 198803 1 001

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO.SULISTYANTORO, SH.,MM
NIP. 1960212 198803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI

Disusun Oleh :

RENITA DEISYANE SUCAHYO
NPM . 0871010050

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SUBANI, S.H., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

FAUZUL ALIWARMAN, SHI.,M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,
D E K A N

HARIYO.SULISTYANTORO, SH.,MM
NIP. 1960212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renita Deisyane Sucahyo
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 03 Desember 1989
NPM : 0871010050
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Rungkut Lor RL1i / 18 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“ TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur adalah benar - benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (Plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (Plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing Utama

Surabaya, 07 Juli 2009
Penulis,

Subani, S.H.,M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Renita Deisyane Sucahyo
NPM. 0871010050

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Akibat Kekuatan Hukum Perkawinan Campuran Yang Dilakukan di Luar Negeri”.

Meskipun telah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk tidak membuat banyak kesalahan dalam menyusun skripsi ini, namun dalam kenyataannya tidak dapat dihindari. Dan penulis harapan segala kekurangan dan kesalahan dapat disempurnakan untuk masa selanjutnya.

Semua keberhasilan Skripsi ini dicapai tidak lepas dan tidak terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistyantoro,S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang ramah tamah dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa ataupun saran kepada mahasiswa.
2. Bapak Sutrisno,S.H.,M.Hum selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur yang selama ini memberikan motivasi dan serta masukan-masukan yang sangat membangun.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani,S.H, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur dan juga

sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selama ini memberikan masukan-masukan yang sangat baik.

5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn dan Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak memberikan motivasi-motivasi kepada Penulis.
7. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan Bekal Ilmu Pengetahuan.
8. Seluruh Bapak / Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Untuk Kedua Orang Tua ku yang selalu memberikan dukungan dan doa di setiap langkah penulis kerjakan.
10. Untuk seluruh Keluarga Besar ku yang selalu memberikan dukungan dan doa di setiap langkah penulis lakukan.
11. Untuk Randy Piangga Basuki Putra (Angga) yang selalu memberikan arahan positif, semangat, dan selalu ada untuk membantu setiap langkah penulis.

12. Untuk seluruh teman – teman Fakultas Hukum T.A 2008.

13. Berbagai Pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.

Semoga harapan penulis bermanfaat bagi pembaca, apabila terdapat kekurangan yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN “ JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Renita Deisyane Sucahyo
NPM : 0871010050
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 03 Desember 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya akibat hukum perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dari literatur - literatur, karya tulis ilmiah atau jurnal, dan perundang - undangan yang berlaku, serta dari hasil wawancara dengan para pihak yang melaksanakan perkawinan campuran, dan Kasubag Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia, dan kekal di dalam rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiap - tiap perkawinan harus dicatat menurut undng - undang yang berlaku, karena perkawinan harus berlandaskan azaz perkawinan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Perkawinan campuran dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan antar warga negara yang berbeda. Hasil dari penelitian bahwa akibat hukum dari perkawinan campuran ini, mengakibatkan adanya status hukum anak, pembagian harta bersama antara suami - isteri, dan kedudukan isteri dalam perkawinan campuran.

Kata Kunci : Perkawinan, Berlandaskan Azaz Perkawinan, Perkawinan Campuran, dan Akibat Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	3
1.3.Tujuan Penelitian.....	3
1.4.Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kajian Pustaka	4
1.5.1.Pengertian Tentang Perkawinan.....	4
1.5.2.Tujuan Perkawinan.....	5
1.5.3.Syarat Sahnya Perkawinan.....	6
1.5.4.Rukun dan Syarat Perkawinan.....	7
1.5.5.Asas - Asas Perkawinan.....	7
1.5.6.Perkawinan Campuran.....	8
1.5.6.1.Pengertian Perkawinan Campuran.....	8

1.5.6.2. Bentuk Perkawinan Campuran.....	10
1.5.6.3. Syarat dan Pelaksanaan Perkawinan Campuran.....	10
1.5.6.4. Akibat Perkawinan Campuran.....	12
1.5.6.5. Aturan – aturan yang berlaku dalam Perkawinan Campuran.....	13
1.5.7. Perkawinan di Luar Wilayah Indonesia.....	14
1.5.8 Perkawinan ditinjau dari Hukum Perdata Internasional.....	15
1.5.8.1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	15
1.5.8.2. Asas Hukum Perdata Internasional di bidang Perkawinan.....	16
1.5.8.2.1. Validitas Esensial Perkawinan.....	16
1.5.8.2.2. Validitas Formal Perkawinan.....	16
1.5.8.3. Akibat - Akibat Perkawinan.....	17
1.5.9. Tinjauan Tentang Kewarganegaraan.....	17
1.5.9.1 Pengertian Kewarganegaraan.....	17
1.5.9.2. Perbedaan Ius Sanguinis dan Ius Soli.....	18
1.5.9.3. Penjelasan Undang - Undang No.62 Tahun 1958 jo Undang - Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.....	19
1.5.10. Hak Anak.....	21
1.5.11. Pengertian Waris.....	22
1.5.11.1. Unsur Pokok Hukum Waris.....	22
1.5.11.2. Pewarisan Karena Kematian Menurut BW	24

1.5.11.3. Macam Pewarisan.....	28
1.5.11.4. Hak Waris Menurut BW.....	28
1.5.11.5. Harta Bersama Dalam Perkawinan	30
1.6. Metode Penelitian.....	30
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	31
1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	31
1.6.2.1. Bahan Hukum Primer.....	31
1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	32
1.6.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	32
1.6.3. Pengumpulan Data.....	32
1.6.3.1. Kepustakaan.....	32
1.6.3.2. Wawancara.....	33
1.6.4. Teknik Analisis Data.....	33
1.7. Sistematika Penulisan	34
 BAB II PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR	
NEGERI.....	36
2.1. Tata Cara Perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri.....	36
2.2. Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Luar Negeri.....	36
2.2.1. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Antar	
Kewarganegaran.....	38
2.2.1.1 Perkawinan Bagi Pemeluk Agama Islam.....	38
2.2.1.2. Perkawinan Bagi Pemeluk Agama Kristen Protestan /	
Katholik.....	41

2.3 Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah Republik Indonesia.....	58
2.3.1. Menurut Undang - Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan.....	46
2.3.2. Menurut Perpres No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.....	47

BAB III BAGAIMANA AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

YANG DILAKUKAN DI LUAR EGERI MENURUT UU.No 1

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	49
3.1. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri	49
3.2. Hubungan Orang Tua dan Anak.....	52
3.2.1. Berdasarkan Hukum Perdata Internasional.....	52
3.2.2. Berdasarkan Undang - Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.....	54
3.3. Harta Kekayaan Perkawinan.....	59

BAB IV PENUTUP..... 63

4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan Kasubag Perkawinan di Dinas
Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil.
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Devyana Tanteri
(WNI yang menikah dengan WNA).
- Lampiran 4 : Peraturan Perkawinan Campuran
RGH (Regeling op de Gemengde Huwelijken)
Keputusan Raja 29 Des.1896 No.23 / Stb.1898 - 158.
- Lampiran 5 : Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah RI
- Lampiran 6 : Syarat - Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan.
- Lampiran 7 : Jurnal Prosedur Perkawinan Campuran
- Lampiran 8 : Jurnal Hukum
Status Hukum Anak dalam Perkawinan Campuran.
- Lampiran 9 : Jurnal Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia
- Lampiran 10 : Formulir Pencatatan Perkawinan di Indonesia
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Research (Survey) Skripsi
- Lampiran 12 : Permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan di PN Sby
(No.1326/Pdt.P/2011/PN.SBY)
- Lampiran 13 : Permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan di PN Sby
(No.253/Pdt.P/2010/PN.SBY)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan suami - isteri dan kemudian dengan lahirnya anak - anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak - anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang - Undang Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut - larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami - isteri, Perkawinan yang demikian hendaknya segera diputus cerai. Perceraian tentu akan berakibat pada putra - putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung akibat

perbuatan orang tuanya.¹

Undang - Undang Perkawinan Pasal 1 juga menjelaskan bahwa ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap - tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, karena perkawinan harus dilandaskan pada azas perkawinan. Dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami seperti pernyataan yang terdapat di dalam Pasal 2 dan 3 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara di dalam Pasal 56 Undang - undang Perkawinan menyatakan bahwa selain perkawinan biasa terdapat juga perkawinan campuran, yang marak terjadi. Seiring perkembangan waktu, praktek perkawinan campuran terdapat pula di kalangan masyarakat. Perkawinan Campuran dimaksudkan adalah perkawinan yang dilakukan/dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia, antara dua warga Negara Indonesia, atau antara seseorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Perkawinan tersebut dianggap sah, jika dilakukan menurut hukum di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan.² Dengan kata lain Perkawinan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

¹ MR.Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, CV.Karya Gemilang, , 2011, Cetak- an Ketiga, Jakarta, h.1

²Ibid.

Misalnya Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Singapura, maka Hukum Perkawinan Singapur adalah yang berlaku untuk perkawinan tersebut. Artinya semua syarat - syarat dari Undang - Undang di Singapur adalah yang harus dipenuhi. Namun jika perkawinan campuran itu dilakukan di Jakarta, Maka Undang - Undang Perkawinan Indonesia (Maksudnya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974) yang berlaku untuk perkawinan dimaksudkan.

Terhadap perkawinan campuran ini berlaku ketentuan, Dalam 1(satu) tahun setelah suami isteri itu kembali ke Wilayah Indonesia, Surat bukti perkawinan campuran mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil di tempat tinggal mereka (Pasal 56 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Banyaknya Perkawinan di Luar Negeri yang dilakukan oleh orang Indonesia, Sehingga mendorong Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan Skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan di Luar Negeri ?
- b. Bagaimana akibat Hukum Perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui Pelaksanaan Perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri
- b. Mengetahui akibat hukum dan kekuatan Hukum Perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri sah atau tidaknya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak di capai dari penelitian ini adalah :

- a. Teoritis
 1. Diharapkan dapat membandingkan dan mengomparasikan antara praktek dengan teori.
 2. Penulis dapat mengetahui tentang akibat hukum dari Perkawinan di Luar Negeri menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Praktis
 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan di Luar Negeri tersebut.
 2. Memberikan kesadaran hukum dan menambah wawasan kepada masyarakat untuk lebih mengerti bahwa adanya akibat dari Kekuatan Hukum Perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Pengertian Tentang Perkawinan

Menurut Undang - Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 1).³

Kaelany H.D dalam bukunya hukum perdata dalam sistem hukum nasional, mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya yang diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.⁴

Subekti juga menyatakan bahwa, Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵ Sementara itu menurut Soetojo Prawirohamidjo mengartikan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang - undang (yuridis) dan kebanyakan religious.⁶

1.5.2 Tujuan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan :

(1) berlangsung seumur hidup; (2) Cerai diperlukan syarat - syarat yang

³MR.Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, op.cit, h. 8

⁴Titik Tri Wulantutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, 2008, Cetakan Ke-1, Jakarta, h.100

⁵ Subekti, Pokok - Pokok Hukum Perdata, PT.Intermas, Jakarta, 1985, Cetakan XXXI, h.23

⁶Soetojo Prawirohamidjo, dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, 2008, Cetakan Ke-1, Jakarta, h.100

ketat dan merupakan jalan terakhir; dan (3) suami istri membantu untuk mengembangkan diri.⁷

Abdul Kadir berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan ialah setiap perkawinan harus mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan ini, bukan perkawinan dalam arti Undang - Undang ini.⁸

Pendapat Soemiyati dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki - laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan - ketentuan yang diatur oleh syari'ah.⁹

1.5.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, maka sebelumnya harus dipenuhi dulu syarat - syarat untuk dapat terwujudnya suatu perkawinan yang sah.¹⁰

Subekti mengutarakan syarat - syarat sahnya perkawinan ialah :

⁷ Titik.Triwulan.Tutik, op.cit, h.108 - 109.

⁸Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti,2008, Cetakan Ketiga, Bandung, h.71.

⁹Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan, Liberty, , 2007, Cetakan Keenam, Yogyakarta h.12

¹⁰ Sutiono Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, 1989, Cetakan Pertama, Yogyakarta,h.23

- a. Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang - undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan antara kedua belah pihak.
- c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama.
- d. Tidak ada larangan dalam Undang - Undang bagi kedua belah pihak.
- e. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus adaq ijin dari orang tua walinya.¹¹

1.5.4 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat Perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi

Hukum Islam adalah :

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul¹²

1.5.5 Asas - Asas Perkawinan

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang asas - asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari Undang - Undang Perkawinan Nasional (UU No.1 Tahun 1974), yakni :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang - Undang ini, dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap - tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

¹¹ Subekti, Op.cit, 23-24.

¹² Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

- c. Undang - Undang ini menganut azaz monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang - undang ini (UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975) menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang - undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹³

1.5.6 Perkawinan Campuran

1.5.6.1 Pengertian Perkawinan Campuran

Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian, di antara yang dinyatakan dalam perundang - undangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari - hari.

Pasal 1 RGH (Regeling Op de Gemengde Huwelijken) S.1989 nr. 158 dikatakan yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang - orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum - hukum yang berlainan, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang eropa dengan orang timur asing, atau antara orang timur asing dengan

¹³ Sutiono Usman Adji, Op.cit, h.17-18

pribumi (Indonesia) dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 (2) ISR(Indische Staats Regeling).

Peraturan RGH (Regeling Op de Gemengde Huwelijken) S.1989 nr.158 tersebut berdasarkan pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi, dan sebagaimana di dalam UUD 1945 Pasal 26 (1) dikatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang - undang sebagai warga negara. Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari - hari juga dapat dijelaskan, bahwa perkawinan yang dikarenakan perbedaan adat/suku bangsa Bhineka atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan.

Perkawinan campuran dapat diartikan pula di dalam Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ialah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina atau perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara belanda.¹⁴

¹⁴Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, 2007, Cetaka Ketiga, Bandung, h.12 - 13.

1.5.6.2 Bentuk Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran dapat di jelaskan menjadi 3 bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan Campuran Antar Kewarganegaraan, menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Perkawinan Campuran Antar Adat :
Perkawinan Campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat, ialah Perkawinan antar adat, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan msyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota msyarakat adat yang daerah asal / suku bangsanya berlainan.
- c. Perkawinan Campuran Antar Agama :
Perkawinan Campuran antar Agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing - masing.¹⁵

1.5.6.3 Syarat dan Pelaksanaan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di Luar Indonesia (Luar Negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di Indonesia, Perkawinan campuran dilakukan menurut UU Perkawinan ini (Pasal 59 ayat 2 UUP). Mengenai syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat - syarat perkawinan yang berlaku menurut hukum masing - masing pihak (Pasal 60 ayat 1 UUP).

¹⁵ Ibid, h.13 - 17

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat - syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing - masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing - masing pihak (pasal 60 ayat 2 UUP).

Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak berdasar, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 ayat 3 UUP). Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan, Pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut hukum masing - masing agama. Bagi yang beragama Islam, yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, menurut Hukum Islam, dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat dilakukan akad nikah menurut Agama Islam, kedua mempelai harus beragama Islam. Supaya dapat dilakukan upacara menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk pada ketentuan upacara catatan sipil. Pelaksanaan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang - Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan dilakukan

di negara pihak lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 ayat 1 UUP).

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh keterangan atau putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan Pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat 5 UUP).¹⁶

1.5.6.4 Akibat Perkawinan Campuran

Terhadap orang - orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang kewarganegaraan Indoensia yang berlaku. Kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku baik hukum publik maupun hukum privat. (status anak - anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan ketentuan tersebut di atas).¹⁷

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.cit , h.104 - 106.

¹⁷ MR.Martiman, Op.cit , h.16.

1.5.6.5 Aturan - aturan yang berlaku dalam Perkawinan Campuran.

Aturan - aturan mengenai Perkawinan Campuran diatur di dalam RGH (Regeling op de Gemengde Huwelijken) S. 1898 - 158, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 1 yakni, Perkawinan-perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, disebut Perkawinan Campuran,

Pasal 2, Istri yang melakukan Perkawinan Campuran, selama dalam perkawinannya mengikuti kedudukan suaminya dalam Hukum Publik dan Hukum Perdata.

Pasal 3, Kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 4, istri yang melakukan perkawinan campuran, tetap memegang kedudukan yang telah diperolehnya, karena atau akibat perkawinan itu, juga setelah pembubaran perkawinan itu.

Pasal 4, Istri dengan sendirinya menurut hukum kehilangan kedudukan yang telah diperolehnya karena atau akibat Perkawinan Campuran dan dengan itu wewenang - wewenang dan kewajiban - kewajiban, yang menjadi haknya atau menjadi beban baginya berdasarkan hukum yang berlaku terhadapnya karena perkawinan itu, bila setelah pembubaran perkawinan itu dia kawin lagi dengan seorang laki - laki yang tunduk kepada hukum lain dari pada hukum yang berlaku terhadap suaminya yang dahulu, atau bila dalam satu

tahun setelah bubar perkawinan itu dia memberikan keterangan bahwa dia berkehendak untuk kembali kepada kedudukannya yang semula.

Keterangan ini dengan sendirinya menurut hukum berakibat bahwa wanita itu kembali kepada hukum yang berlaku terhadapnya sebelum dia melakukan Perkawinan Campuran.

Pasal 5, Keterangan yang dimaksud dalam pasal yang lalu diberikan dihadapan Kepala Pemerintahan setempat dari tempat tinggal wanita itu. Keterangan pejabat ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan olehnya secepatnya diumumkan dengan penempatan dalam surat kabar resmi.¹⁸

1.5.7 Perkawinan di Luar Wilayah Indonesia.

Jika perkawinan dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, antara dua warga negara Indonesia, atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing, Maka perkawinan tersebut dianggap sah, jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia perkawinan demikian tidak melanggar ketentuan - ketentuan undang - undang ini.

Misalnya perkawinan campuran yang dilangsungkan di Singapura, maka hukum perkawinan Singapuralah yang berlaku untuk perkawinan tersebut. Artinya semua syarat - syarat dari undang - undang di Singapura

¹⁸ Ibid

tersebut harus dipenuhi namun jika perkawinan campuran itu dilakukan di Jakarta maka Undang - undang perkawinan Indonesia (maksudnya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974) yang berlaku untuk perkawinan tersebut dimaksudkan.

Terhadap perkawinan ini dalam satu (1) tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan ditempat tinggal mereka (Pasal 56).¹⁹

1.5.8 Perkawinan ditinjau dari Hukum Perdata Internasional

1.5.8.1 Pengertian Perkawinan Campuran

Secara teoretis dalam HPI dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian “ Perkawinan Campuran “, yaitu :

- a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak - pihak yang berbeda domicile-nya sehingga terhadap masing - masing pihak berlaku kaidah - kaidah hukum intern dari dua system hukum yang berbeda.
- b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya / nasionalitasnya.²⁰

¹⁹ Ibid, h.15.

²⁰ Bayu Seto Hardjowahono, Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional, PT.Citra Aditya Bakti, 2006, Bandung, h.275

1.5.8.2 Asas Hukum Perdata Internasional di bidang Perkawinan

1.5.8.2.1 Validitas Esensial Perkawinan

Asas - asas utama yang berkembang dalam HPI tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan adalah :

- a. Asas *Lex Loci Celebrationis* yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan / dilangsungkan.
- b. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan system hukum dari tempat masing - masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan system hukum dari tempat masing - masing pihak ber-domicile sebelum perkawinan dilangsungkan.
- d. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan system hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*Locus Celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam system hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.²¹

1.5.8.2.2 Validitas Formal Perkawinan

Pada umumnya di berbagai system hukum, berdasarkan asas *Locus Regitactum*, diterima asas bahwa validitas / persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *Lex loci celebrationis*.²²

²¹Ibid, h.275

²² Ibid, h.276

1.5.8.3 Akibat - Akibat Perkawinan

Beberapa asas yang berkembang di dalam HPI tentang akibat - akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya), Adalah bahwa akibat -akibat perkawinan tunduk pada :

- a. System hukum tempat perkawinan diresmikan (Lex loci celebrationis).
- b. System hukum dari tempat suami isteri bersama - sama menjadi warga negara setelah perkawinan (gemeenschapelijke nationaliteit / joint nationality).
- c. System hukum dari tempat suami isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (gemeenschapelijke woonplaats / joint residence), atau tempat suami isteri ber-domicile tetap setelah perkawinan.²³

1.5.9 Tinjauan Tentang Kewarganegaraan

1.5.9.1 Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.²⁴

²³Ibid, h.276

²⁴<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/12/pengertian-kewarganegaraan>, diakses pada, Pukul : 23.15 Wib, tanggal : 08-05-2012

Pengertian dan pemahaman negara dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

- a. Pengertian Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama - sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib secara keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
- b. Negara adalah suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban social. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.²⁵

1.5.9.2 Perbedaan Ius Sanguinis dan Ius Soli

Asas Ius Soli adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak yang lahir sebagai warga negaranya hanya apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya, tanpa melihat siapa dan darimana orang tua anak tersebut. Asas ini memungkinkan adanya bangsa yang modern dan multicultural tanpa dibatasi oleh ras, etnis, agama, dll. (Contoh negara yang menganut asas ini adalah AS, Argentina, Banglades dan Brazil).

Asas Ius Sanguinis adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua dari anak tersebut adalah memiliki status kewarganegaraan negara tersebut (dilihat dari keturunannya). Asas ini akan berakibat munculnya suatu negara dengan etnis yang

²⁵ Satryo Soemantri Brodjonegoro, Pendidikan Kewarganegaraan, PT.Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta 2001.

majemuk. Contoh negara yang menganut asas ini adalah negara-negara yang memiliki sejarah panjang seperti negara-negara Eropa dan Asia. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis ini yakni Brunai, Jordania, Malaysia, Belanda, Cina.²⁶

1.5.9.3 Penjelasan Undang - Undang No.62 Tahun 1958 jo Undang - Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Pasal 1, Dalam undang - undang ini yang dimaksud dengan:

(ayat 1), Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

(ayat 2), Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan kewarganegaraan.

(ayat 3), kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

(ayat 4), Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kewarganegaraan Republik Indonesia.

(ayat 5), Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(ayat 6), Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

(ayat 7), Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan tetap Republik Indonesia.

Pasal 2, Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang - undang sebagai warga negara.

Pasal 3, Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang - Undang ini.

Pasal 4, Warga Negara Indonesia adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang - undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang - undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.

²⁶ <http://www.inoputro.com/2011/09/asas-ius-soli-dan-asas-ius-sanguinis/> diakses pada Pukul : 23.40 Wib, Tanggal : 08-05-2012.

- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dan seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5, yang mengatakan,

- 1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6, yang mengatakan,

- 1) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf

h, huruf I, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

- 2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan Perundang - undangan.
- 3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

1.5.10 Hak Anak

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak di atur di dalam Undang - Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya :

Pasal 45, yakni,

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik -baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46,

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47,

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaannya orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48, Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang - barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49,

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, kekeluargaan anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal - hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.²⁷

1.5.11 Pengertian Waris

Hukum Waris adalah : hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang – orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu Hukum Waris merupakan kelanjutan Hukum Keluarga, tetapi juga mempunyai segi Hukum Harta Kekayaan.²⁸

1.5.11.1 Unsur Pokok Hukum Waris

Dari definisi dalam hukum waris, maka terdapat beberapa unsur pokok yang melekat pada ketentuan hukum waris yaitu : kaidah hukum, pewaris, pemindahan harta warisan, ahli waris, bagian yang diterima ahli waris, dan hubungan ahli waris dengan pihak ketiga. Kaidah hukum pada dasarnya merupakan aturan dan norma hukum yang

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Undang – undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.19 - 20

²⁸ Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan hukum waris.

Kaidah hukum dalam hukum waris meliputi :

Pertama, hukum tertulis yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam perundang – undangan dan yuris prudensi. Kedua, kaidah hukum tidak tertulis (hukum adat), yaitu hukum waris yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat. Sifat dari kaidah hukum ini adalah kepatuhan dan penghormatan dari sesuatu yang telah disepakati bersama.²⁹

Pemindahan harta kekayaan pewaris adalah bahwa harta yang diperoleh pewaris selama hidup di bagikan dan diserahkan pada ahli waris yang berhak menerimanya. Harta kekayaan ini biasanya disebut dengan warisan, yaitu soal apakah dan bagaimanakah sebagai hak – hak dan kewajiban – kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Dalam hal inii adalah orang – orang memiliki ikatan kekeluargaan dengan si pewaris, baik yang timbul karena hubungan darah ataupun akibat perkawinan. Bahwa keturunan merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu – satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisna itu mempunyai

²⁹Titik.Triwulan.Tutik, op.cit, h. 250.

keturunan. Adapun dalam Hukum Islam, sebab - sebab seseorang mendapat warisan, antara lain :

(1) ada hubungan perkawinan ; (2) ada hubungan turunan ; (3) ada hubungan agama orang yang meninggal dunia dan (4) memerdekakan budak.³⁰

1.5.11.2 Pewaris Karena Kematian menurut KUHPerdara (Burgelijk Wetboek.

Pasal 830, Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Pasal 831, Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.

Pasal 832. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal 833, Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

³⁰ Titik.Triwulan.Tutik, op.cit, h. 251

Pasal 834, Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

Pasal 835, Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu.

Pasal 836, Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.

Pasal 837, Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang karena undang-undang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya. Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas.

Pasal 838, Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Pasal 839, Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu.

Pasal 840, Bila anak-anak dan orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan karena kesalahan orangtua mereka; tetapi orangtua ini sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orangtua.

Pasal 841, Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Pasal 842, Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Pasal 843, Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844, Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

Pasal 845, Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang

meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.

Pasal 846, Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.

Pasal 847, Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup.

Pasal 848, Anak tidak memperoleh hak dan orangtuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tak mau menerima harta peninggalannya.

Pasal 849, Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.

Pasal 850, Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan belahan yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859. Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.

Pasal 851, Setelah pembagian pertama dalam garis bapak dan garis ibu dilaksanakan, maka tidak usah diadakan pembagian lebih lanjut dalam berbagai cabangnya, tetapi tanpa mengurangi hal-hal bila harus berlangsung suatu penggantian, bagian yang jatuh pada masing-masing garis, menjadi bagian ahli waris atau para ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang meninggal.³¹

³¹ KUHPerdata (Burgelijk Wetbook)

1.5.11.3 Macam Pewarisan

1. Pewarisan karena kematian = pewarisan undang-undang = pewarisan ab-intestato. Ahliwarisnya dinamakan ahliwaris undang-undang = ahliwaris ab-intestataat (a.i).
2. Pewarisan testamenter = pewarisan berdasar surat wasiat = pewarisan ad-testamento. Ahliwarisnya dinamakan ahliwaris testamenter = ahliwaris surat wasiat.³²

1.5.11.4 Hak Waris Menurut KUHPerdara (Burgelijk Wetboek).

Pasal 1023, Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya mempunyai hak untuk memikir, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu penyertaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut; pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu. Di tempat – tempat yang oleh lautan terpisah dari perhubungan langsung dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri, pernyataan itu dapat

³²<http://Maspur10150.files.wordpress.com/2012/02/hukum-waris-2.ppt>, diakses pada Pukul : 00.57 Wib, Tanggal 11.05.2012.

dilakukan di hadapan Kepala Pengadilan Negeri, yang selanjutnya akan menyelenggarakan pembukuannya.

Pasal 1024, Kepada waris yang bersangkutan diberikan suatu jangka waktu selama empat bulan, terhitung mulai hari tanggal pernyataan yang diperbuat tersebut, untuk menyuruh mengadakan pendaftaran tentang harta peninggalannya dan untuk memikirkan. Namun demikian, Pengadilan Negeri berkuasa, apabila waris tersebut dituntut di muka Hakim, memperpanjang tentang waktu tersebut di atas, atas dasar alasan yang mendesak.

Pasal 1025, selama tenggang waktu tersebut di atas, si waris yang sedang memikirkan, tidak dapat dipaksa untuk berlaku sebagai waris. Tiada suatu penghukuman oleh Hakim dapat diperoleh terhadap waris tersebut, sedangkan pelaksanaan putusan – putusan yang telah diucapkan untuk kekalahan si meninggal, ditangguhkan.

Pasal 1031, Seorang waris kehilangan haknya istimewa untuk mengadakan pendaftaran peninggalan, dan ia dianggap sebagai waris murni :

1. Jika ia dengan sengaja, dan dengan iktikad buruk, telah tidak memasukkan sementara benda yang termasuk harta peninggalan, dalam pendaftaran tentang harta itu.
2. Jika ia telah bersalah melakukan penggelapan terhadap benda – benda yang termasuk warisannya.

Pasal 1032, Hak Istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan mempunyai akibat :

1. Bahwa si waris tidak diwajibkan membayar utang – utang dan beban – beban warisan yang melebihi jumlah harga benda – benda yang termasuk warisan itu, dan bahkan ia dapat membebaskan dirinya dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang.
2. Bahwa benda – benda pribadi si waris tidak dicampur dengan benda – benda warisan, bahwa ia tetap berhak menagih piutang – piutangnya pribadi dan warisan.

Pasal 1044, Suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan.

Pasal 1045, Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya.

Pasal 1047, Penerimaan suatu warisan berlaku surut hingga pada hari terbukanya warisan itu.

Pasal 1055, Hak untuk menerima suatu warisan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan, asal sebelum maupun sesudah lewatnya jangka waktu tersebut, warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka yang oleh undang – undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai waris; namun dengan tidak mengurangi hak – hak pihak ketiga atas warisan tersebut, yang diperoleh karena suatu atas hak yang sah.

Pasal 1056, Si waris yang sudah menolak warisannya masih juga dapat menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh mereka yang ditunjuk oleh undang – undang atau wasiat, dengan tidak mengurangi hak – hak pihak ketiga, sebagaimana tersebut dalam pasal yang lalu.

1.5.11.5 Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha suami Istri selama ikatan perkawinan (Waramparang Sibalireso).³³

1.6 Metode Penelitian

Sebelum mengkaji adanya suatu metode penelitian, terdapat istilah “metodologi” dimana istilah tersebut berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan - kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur.³⁴

³³ Zainudin Ali, M.A. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Palu, 2008.

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Hukum Normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, Yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³⁵

1.6.2 Sumber Data Atau Bahan Hukum

Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Maka data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder ini memiliki arti yaitu mencakup dokumen - dokumen resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian, yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁶ Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu dapat berupa sebagai berikut :

1.6.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan - bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari :

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
2. Peraturan Perundang - undangan, yaitu :
 - a. KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, Cetakan ketiga, h.5

³⁵ Amirudin dan H. Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Gra- findo Persada, Mataram, 2003, Cetakan h.163

³⁶ Ibid, h.30

- b. Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.³⁷

1.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).³⁸

1.6.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder, misalnya : kamus - kamus hukum, dan sebagainya.³⁹

1.6.3 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara adapun penjelasannya adalah sebagai berikut

1.6.3.1 Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan atau menelusuri dokumen - dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan - keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang

³⁷ Ibid, h.31

³⁸ Ibid, h.32

³⁹ Ibid, h.32

akan diperoleh dari literatur - literatur mengenai hukum, Undang - Undang, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.

1.6.3.2 Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban - jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁴⁰ Adapun prakteknya nanti penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Sub Bagian Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk memperoleh keterangan terkait mengenai pelaksanaan perkawinan campuran di luar negeri dan bagaimana kekuatan hukum perkawinan di luar negeri menurut undang - undang perkawinan.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, artinya dapat mengungkapkan adanya Undang - Undang dengan teori - teori hukum yang menjadi kajian yang akan diteliti nantinya.

⁴⁰ Ibid, h.82

Adapun analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis data dari pendekatan kualitatif tersebut merupakan analisis yang menggambarkan dari tinjauan yuridis mengenai adanya kekuatan hukum perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian. Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang di antaranya terdiri dari sub bab. Judul dari skripsi ini yaitu tentang “Kekuatan Hukum Perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri Menurut Undang - Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Di dalam pembahasan nantinya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam skripsi ini.

Bab I, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta pertanggung jawaban sistematika.

Bab II, penulis akan menjelaskan hal - hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran di luar negeri. Dalam bab kedua ini penulis akan menjelaskan dalam 3 Sub bab, yang terdiri atas : Sub bab pertama menjelaskan mengenai tata cara perkawina campuan di luar negeri. Sub

bab yang kedua ini mengenai pelaksanaan perkawinan campuran di luar negeri. Dan sub bab ketiga ini mengenai aturan - aturan yang berlaku dalam perkawinan campuran di luar negeri.

Bab III, penulis akan menguraikan tentang kekuatan hukum akibat perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku.

Bab IV, Di bagian akhir ini penulis, akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok - pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya. Serta mengemukakan beberapa saran. Bab terakhir ini sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini